

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Akad Kerjasama Perkebunan Sawit Di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah**” yang disusun oleh Fajar Pamela, Nim 1221026, jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh masyarakat di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Yang melakukan kerjasama kebun kelapa sawit, dimana banyak pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk merawat kebunnya sehingga dikelolakan kepada penggarap. Dalam kerjasama ini pembagian hasilnya sesuai dengan perjanjian, penggarap mendapatkan 1-2 hektar dari lahan perkebunan pemilik lahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akad kerjasama perkebunan sawit di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, dan bagaiman tinjauan fiqh muamalah terhadap akad kerjasama perkebunan sawit di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Metode *field research* adalah metode data kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad kerjasama dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam akad kerjasama perkebunan sawit di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Sumber data atau pengumpulan data yang penulis gunakan yang pertama wawancara, pemilik lahan dengan penggarap, kedua dokumentasi, sumber data sebagai pelengkap penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto) yang semua memberikan informasi bagi proses penelitian. Dalam teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis data *deskriptif kualitatif*, yaitu data yang diperoleh atau teks sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya menggunakan konsep *al-musaqah*, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap). Menurut tinjauan Fiqih Muamalah pelaksanaan akad kerjasama yang dilakukan di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat Islam dan konsep *al-musaqah* yang terletak pada tujuan akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk mengelola dan merawat dan objek akad dan bagi hasil, peran serta tanggung jawab penggarap.

**Kata Kunci : Akad Kerjasama, dan Fiqh Muamalah**